

## Analisis pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2023 di Kampung Yakonde, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura

### Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi

Volume 3 Nomor 1 2025  
Hal. 208-216  
DOI: 10.58784/rapi.310

**Ghina Maurista Wally**  
Corresponding author:  
[mauristawl@gmail.com](mailto:mauristawl@gmail.com)  
Sam Ratulangi University  
Indonesia

**Harijanto Sabijono**  
Sam Ratulangi University  
Indonesia

**Stenly Kho Walandow**  
Sam Ratulangi University  
Indonesia

Received 18 March 2025  
Revised 4 April 2025  
Accepted 5 April 2025  
Published 5 April 2025

### ABSTRACT

Management of village fund allocation is the obligation of parties to provide accountability, present, report, and disclose all activities and actions regarding fund allocated by the regency government for villages. This fund originates from the share of central and regional financial balance funds received by the regency or city to support all sectors in society. This research aims to analyze the management of village fund allocation (ADD) in Yakonde village, Waibu District, Jayapura Regency. The analytical method used is descriptive, and each data collected is analyzed to draw conclusions. The research is descriptive and qualitative. The results are clear: village fund allocation (ADD) management in Yakonde village, Waibu District, Jayapura Regency is being implemented in accordance with Regent Regulation No. 19 of 2023 concerning village financial management.

Keywords: village funds; village financial management; budget allocation

JEL Classification: H77; H83

©2025 Ghina Maurista Wally, Harijanto Sabijono, Stenly Kho Walandow



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

### 1. Pendahuluan

Pembangunan daerah di berbagai wilayah Indonesia dilakukan secara intensif dengan tujuan meningkatkan pembangunan nasional. Namun, dalam perkembangannya, terdapat tantangan seperti ketidakmerataan pembangunan antara daerah dan kota. Guna mengatasi hal tersebut, pemerintah melakukan pendekatan pembangunan dari bawah, yaitu dimulai dari desa. Desa dianggap sebagai unit masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, berwenang untuk

mengatur dan mengurus urusan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan aspirasi mereka sendiri, sesuai dengan sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelaksanaan pemerintahan desa memberikan dampak pada kewenangan desa untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri. Meskipun hal ini membawa tambahan beban, tanggung jawab, dan tugas bagi desa, namun pelaksanaan pemerintahan ini harus dipertanggungjawabkan.

Dana desa yang merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukan bagi desa melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pembinaan kemasyarakatan yang menjadi kewenangan desa. Program dana desa ini bertujuan meningkatkan pembangunan fisik dan non fisik desa, maka pengelolaan dana desa oleh pihak yang dipercayakan masyarakat harus dilaksanakan berdasarkan prinsip pengelolaan yaitu transparan, akuntabel, dan partisipatif (Ruru et al., 2017).

Menurut Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pengelolaan keuangan desa terdiri dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban. Selain itu, Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2023 menetapkan bahwa pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara transparan, akuntabel, terlibat, tertib, dan disiplin anggaran. Setiap inisiatif yang dibiayai oleh alokasi dana desa direncanakan, dijalankan, dan dievaluasi secara terbuka oleh pemerintah desa. Oleh karena itu, analisis pengelolaan alokasi dana desa ini dapat dipertanggungjawabkan. Pengelolaan Alokasi Dana Desa harus dilaksanakan secara terbuka melalui musyawarah desa dan hasilnya dituangkan dalam Peraturan Desa (Perdes). Ketentuan tersebut menunjukkan komitmen dari pengambil keputusan bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa harus mematuhi kaidah *good governance* yang harus dilaksanakan oleh para pelaku dan masyarakat desa pengelolaan alokasi dana desa yang telah diberikan oleh pemerintah agar sesuai dengan tujuannya perlu adanya penerapan fungsi-fungsi manajemen pada setiap proses pengelolaan. Pengelolaan ADD di Kampung Yakonde Distrik Waibu Kabupaten Jayapura masih terdapat beberapa permasalahan mulai dari

perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pengawasan. Untuk mendanai setiap kegiatan pembangunan desa, diperlukan biaya yang tidak sedikit. Setiap desa diberikan ADD setiap tahun dengan jumlah tertentu dengan tujuan untuk pembangunan desa tersebut.

Berdasarkan informasi dari APBDes, jumlah dana yang tersedia di Kampung Yakonde, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura adalah sebesar Rp1.000.000.000. Namun, penggunaan Alokasi Dana Desa ini rawan terhadap penyelewengan oleh pihak-pihak yang seharusnya dipercaya oleh masyarakat untuk membangun desa menjadi lebih maju dan berkembang. Di sinilah pentingnya peran masyarakat sebagai pengawas langsung, serta tidak terlepas dari peran pemerintah kabupaten selaku pemberi dana untuk terus memantau jalannya pembangunan di desa. Karena sebagian besar Alokasi Dana Desa diperuntukkan bagi pembangunan desa, maka mulai dari proses perencanaan, pengelolaan, hingga pelaporan harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Dengan demikian, diharapkan dana tersebut dapat menciptakan pembangunan yang merata dan bermanfaat bagi masyarakat desa.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kampung Yakonde, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura, masih ditemukan permasalahan dalam pelaporan alokasi dana desa. Masyarakat menilai bahwa pelaporan kegiatan atau rencana kerja pembangunan belum dilakukan secara transparan. Selain itu, dalam pembangunan infrastruktur, masyarakat menilai bahwa pemerintah kampung lebih mementingkan kepentingan pribadi serta kurang melakukan pembinaan terhadap Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). Sebagai contoh, beberapa jalan atau lorong yang sudah dalam kondisi rusak parah belum mendapat perhatian dan tindak lanjut dari pemerintah setempat. Hal ini menunjukkan bahwa belum terealisasi pemerataan tugas atau program yang baik dari pemerintah Kampung Yakonde. Apabila pengelolaan

dana desa di Kampung Yakonde, Distrik Waibu dilakukan secara benar dan bertanggung jawab, hal ini akan mendorong peningkatan partisipasi masyarakat. Pada akhirnya, hal tersebut akan berdampak positif terhadap akuntabilitas dan transparansi dalam setiap tahapan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban yang terbuka dan dapat diterima oleh masyarakat.

## 2. Tinjauan pustaka

Menurut (Sumarsan, 2018) akuntansi adalah suatu seni untuk mengumpulkan, mengidentifikasi, mencatat transaksi, serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan, sehingga dapat menghasilkan informasi keuangan atau suatu laporan keuangan yang dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Menurut Kieso et.al. (2018) akuntansi merupakan suatu proses pencatatan keuangan dengan cara mengidentifikasi, merekam, dan mengkomunikasikan setiap kegiatan ekonomi pada suatu organisasi kepada pengguna yang bersangkutan. Sedangkan menurut Sasongko (2018), akuntansi adalah bahasa bisnis karena akuntansi menyediakan informasi keuangan dan nonkeuangan kepada manajer perusahaan, pemilik perusahaan, investor, pemerintah, dan pihak-pihak lain yang terkait dengan perusahaan (stakeholder).

Menurut Halim dan Muhammad (2018), akuntansi sektor publik adalah suatu proses mengidentifikasi, mengukur, mencatat dan melaporkan transaksi keuangan dari suatu organisasi atau entitas publik seperti pemerintah yang digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi. Sedangkan Menurut Majid (2019) Akuntansi Sektor Publik didefinisikan sebagai aktivitas akuntansi yang dilakukan terhadap kejadian dan transaksi keuangan pada organisasi sektor publik. Akuntansi pemerintah dapat diartikan sebagai suatu kegiatan pemberian jasa untuk menyediakan informasi keuangan

pemerintah yang dilihat berdasarkan proses pencatatan, pengklasifikasian, dan ikhtisaran suatu keuangan pemerintah serta penafsiran mengenai informasi keuangan (Hasanah dan Fauzi, 2017). Sedangkan Menurut Erlina et.al., (2016) menyebutkan bahwa akuntansi pemerintahan merupakan akuntansi yang digunakan pemerintah kepada pihak eksekutif, legislatif, yudikatif, dan masyarakat. Pada era ini akuntansi pemerintah telah berkembang dengan mengadaptasi international Public Sector Accounting Standard yang juga diakui banyak negara yang menerapkan basis akrual dalam akuntansi pemerintahannya. (Effendi, 2021).

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 angka (1) dijelaskan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa merupakan batasan terkecil atau ruang lingkup terkecil dalam sektor publik yang secara langsung berinteraksi dengan masyarakat (Diniasari dan Dahtiah, 2023).

Auliantari et al. (2022) menyatakan bahwa dana desa yang digelontorkan oleh pemerintah nilainya menyentuh angka satu milyar rupiah per desa bahkan bervariasi sesuai dengan keadaan yang ada di desa. Penggunaan dana desa diharapkan dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan pembangunan desa yang diselenggarakan oleh pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan masyarakat desa dalam musyawarah pembangunan desa atau biasa disebut Musrenbang desa, yang kemudian pemerintah menyusun RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa) dan perencanaan tersebut dituangkan dalam RPJMDes

(Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) serta dianggarkan dalam APBDes.

Menurut Armereo et al. (2020), pengelolaan keuangan merupakan kegiatan mengelola hal-hal yang berhubungan dengan keuangan seperti hal-hal yang berkaitan dengan uang yaitu pembiayaan, investasi dan modal.

Puspawijaya dan Siregar (2016) menyatakan bahwa berbagai macam prinsip dan asas pengelolaan keuangan yang baik dan benar diperlukan untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

1. Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa.
2. Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggung-jawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
3. Partisipasif yaitu penyelenggaraan pemerintah desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.
4. Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

Peraturan Bupati No. 19 Tahun 2023 mengenai Pengelolaan Keuangan Desa menjelaskan pengelolaan keuangan desa meliputi tahapan antara lain perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

### 3. Metode riset

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Metode kualitatif adalah metode yang menitikberatkan pada pengamatan mendalam, Dimana penggunaan metode kualitatif dalam penelitian ini dapat menghasilkan kajian yang lebih komprehensif terhadap suatu fenomena (Sugiyono, 2019). Jenis data

yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data wawancara. Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk mengevaluasi dan mengetahui bagaimana pelaporan Alokasi Dana Desa Kampung Yakonde, Distrik Waibu dalam mengelola Alokasi Dana Desa berdasarkan pengambilan dokumen penunjang penelitian dan hasil wawancara yang nantinya akan diteliti dan ditarik kesimpulan.

### 4. Hasil dan pembahasan

#### *Hasil*

#### *Pengelolaan Alokasi Dana Desa*

Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2023 merupakan satu kesatuan dari APBDes dan diklasifikasikan dalam bentuk kelompok belanja desa, yaitu: Penyelenggaraan Pemerintah Kampung, Pelaksanaan Pembangunan Kampung, Pembinaan Masyarakat Kampung, serta Pemberdayaan Masyarakat Kampung. Berdasarkan data yang diperoleh, pada laporan APBDes Tahun 2023 terkait program yang dibiayai oleh Alokasi Dana Desa, terlihat bahwa anggaran yang diterima oleh kampung melalui alokasi Dana Desa tahun 2023 sebesar Rp1.000.000.000. Dana tersebut dicairkan dalam dua tahap, yaitu tahap pertama sebesar Rp500.000.000 dan tahap kedua sebesar Rp500.000.000. Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kampung Yakonde meliputi beberapa tahap, yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap penatausahaan, dan tahap pertanggungjawaban. Adapun tahapan-tahapan tersebut adalah sebagai berikut:

#### *1. Perencanaan*

Setiap tahun, pada bulan Januari, di Kampung Yakonde dilaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) untuk menyusun Rencana Kerja Pembangunan Kampung (RKP Kampung). Penyusunan RKP Kampung selalu diikuti dengan penyusunan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBDes), karena suatu rencana

tanpa anggaran hanya akan menjadi dokumen atau berkas semata. Kedua dokumen ini tidak dapat dipisahkan dan disusun berdasarkan musyawarah dan mufakat. RKP Kampung dan APBDes merupakan dokumen serta informasi publik. Pemerintah kampung merupakan lembaga publik yang wajib menyampaikan informasi publik kepada warga masyarakat. RKP Kampung ditetapkan melalui surat keputusan Kepala Kampung dan disusun dalam musyawarah perencanaan pembangunan tahunan, atau yang biasa disebut musrenbang desa. Pada proses perencanaan, terdapat banyak usulan kegiatan. Namun, tidak semua usulan dapat direalisasikan. Hanya kegiatan yang dianggap paling penting dan mendesak yang akan diprioritaskan. Dalam menentukan prioritas tersebut, pengambilan keputusan juga dilakukan melalui pemungutan suara.

## 2. Pelaksanaan

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan desa, pemerintah desa didampingi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota yang secara teknis dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota untuk mengkoordinasikan pembangunan Desa. Kepala Desa dapat didampingi oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat desa dan pihak ketiga camat atau sebutan lain yang akan melakukan koordinasi pendampingan di wilayahnya. Penyelenggaraan berbagai kegiatan lapangan yang sumber biaya dan modalnya sepenuhnya berasal dari Alokasi Dana Desa yang dilaksanakan oleh kelompok pelaksanaan kampung dan melibatkan masyarakat setempat. Oleh karena itu, seperti halnya pemerintah kampung, kelompok pelaksanaan kampung dan seluruh masyarakat setempat harus transparan tentang anggaran yang digunakan untuk melaksanakan program Alokasi Dana Desa.

## 3. Penatausahaan

Bendahara melakukan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan pengeluaran dan juga bertanggung jawab

laporan pertanggung jawaban penerimaan kepada kepala desa kurang lebih 10 hari di bulan berikutnya. Kepala seksi pemerintahan juga selaku pelaku pelaksanaan kegiatan bertanggung jawab dengan pengeluaran yang menyebabkan atas nama anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan di desa. Prosedur dari penatausahaan penerimaan yang pertama itu melalui bendahara desa, penyetoran dilakukan langsung melalui bendahara desa oleh pihak ketiga kemudian pihak ketiga akan mengisi Surat Tanda Setoran (STS) atau tanda bukti dan dari bendahara akan menerima uang dan mencocokkan dengan STS Bendahara Desa mencatat semua penerimaan dan menyetor penerimaan ke rekening kas desa kemudian bukti setoran dan bukti penerimaan diarsipkan secara tertib.

## 4. Pelaporan

Pelaporan sebagai salah satu alat pengendalian untuk mengetahui kemajuan pelaksanaan kegiatan dan mengevaluasi berbagai aspek (hambatan, masalah, faktor-faktor berpengaruh, keberhasilan) terkait pelaksanaan kegiatan. Dalam pelaporan banyak yang harus diperhatikan seperti menyajikan data yang valid dan akurat, menyampaikan dengan ringkas dan jelas dan punya rasa konsisten dalam waktu harus sesuai ketentuan yang ditetapkan.

## 5. Pertanggungjawaban

Pengelolaan Dana Desa di Kampung Yakonde diawasi dan dipertanggungjawabkan oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung. (APBK). Salah satu sumber pendapatan utama kampung adalah dana desa, yang merupakan salah satu sumber pendapatan utama kampung. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung harus menjalankan fungsi keterbukaan dan pertanggungjawaban, pengelolaan keuangan kampung secara efektif, efisien, dan terbuka. Pemerintah kampung dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan

Alokasi Dana Desa wajib melaksanakan sesuai prinsip akuntabilitas.

### *Pembahasan*

#### *Pengelolaan Alokasi Dana Desa*

Alokasi Dana Desa diturunkan dengan tujuan untuk membantu desa atau memfasilitasi menjadi desa yang membangun sarana demi meningkatkan kinerja desa, ataupun bertujuan memberikan modal untuk pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan lain-lain. Program Kampung diawali dari musyawarah Kampung yang dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat, tokoh Agama, Pemerintah Kampung beserta MTK dalam rangka penggalian gagasan. Dari penggalian gagasan tersebut dapat diketahui permasalahan yang ada di Kampung dan kebutuhan apa yang diperlukan oleh masyarakat sehingga aspirasi seluruh lapisan masyarakat bisa tertampung. Dana desa yang dikelola di Kampung Yakonde adalah dana yang bersumber dari APBK yang diperuntukan bagi kampung yang ditransfer melalui APBK kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat di kampung. Untuk pencairan Dana Desa biasa didampingi oleh Tenaga Pendamping Profesional (TPP) kader pemberdayaan masyarakat Kampung dan pihak ketiga sebutan lain yang akan melakukan koordinasi pendampingan diwilayahnya. Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban adalah lima poin utama dalam proses pengelolaan Alokasi Dana Desa menurut Peraturan Perundang-Undangan.

#### *Perencanaan*

Sebagai penanggungjawab Alokasi Dana Desa, kepala kampung mengadakan musyawarah kampung yang dihadiri oleh aparat pemerintah kampung, Badan Permusyawaratan Kampung (BPK), lembaga masyarakat, dan tokoh masyarakat

untuk membahas rencana pembangunan kampung dan penggunaan Alokasi Dana Desa. Selanjutnya tim pelaksanaan kampung menyampaikan rancangan penggunaan Alokasi Dana Desa secara keseluruhan kepada peserta musyawarah. Rencana penggunaan Alokasi Dana Desa disusun sesuai dengan skala prioritas musremdes tahun sebelumnya. Rencana yang telah disetujui dalam musyawarah kampung dimasukkan ke dalam rencana penggunaan Alokasi Dana Desa, yang merupakan bagian dari APBK. Dalam Peraturan Bupati No.19 Tahun 2023 tentang Pengalokasian dan Penyaluran Dana Desa khususnya pasal 4 ayat 1 dan 2 menyampaikan rancangan program BLT DD kepada kepala kampung, rancangan peraturan kampung tentang BLT DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada kepala kampung untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD. Hasil penelitian Mentang, et al. (2023) menunjukkan bahwa desa menerapkan prinsip akuntabel, transparan, dan partisipatif. Dalam penelitian ini, musrembang kampung (Musyawarah Rencana Pembangunan Kampung) bertanggung jawab atas perencanaan. Masyarakat secara terbuka memberikan usulan untuk perencanaan pembangunan kampung untuk dimasukkan ke dalam RPJMK, RKPK, dan APBK. Pemerintah kampung dan BPD juga secara terbuka menerima usulan-usulan ini.

#### *Pelaksanaan*

Pemerintah kampung menggunakan Alokasi Dana Desa sesuai dengan peruntukannya, berdasarkan Petunjuk Teknis yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Selain itu, komponen penganggaran dan program tahunan telah terinput ke dalam Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), sehingga Pemerintah Kampung wajib menggunakan dana kampung yang bersumber dari Alokasi Dana Desa. Dengan demikian, hasil pelaksanaan program Alokasi Dana Desa dapat berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah disepakati

dalam Musrenbang dan termuat dalam APBK. Proses pembangunan kampung telah diselesaikan oleh kelompok pelaksana, dan masyarakat setempat yang terlibat dapat menyaksikan secara langsung bagaimana anggaran Alokasi Dana Desa digunakan, baik dari segi waktu pelaksanaan maupun informasi yang disampaikan. Seluruh penerimaan dan pengeluaran yang berkaitan dengan anggaran Alokasi Dana Desa harus dilakukan melalui rekening kas kampung dan disertai dengan bukti yang sah. Dalam Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa, khususnya pada Pasal 9 Ayat (4), disebutkan bahwa penyaluran Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa bulan pertama hingga bulan ketiga dilaksanakan setelah Kepala Kampung menyampaikan Peraturan Kampung mengenai APBK.

#### *Penatausahaan*

Penatausahaan di Kampung Yakonde dibagi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing berdasarkan petunjuk teknis sesuai dengan program dan anggaran. Penatausahaan Kampung Yakonde dilakukan berawal dari adanya Pra Musrenbang dan Musrebang. Semua pengusulan program dari masyarakat lewat RT/RW yang termuat dalam APBK di bukukan hingga sampai penggunaan dan pertanggungjawaban akhir tahun. Selain itu, penatausahaan berlangsung sangat baik dengan menggunakan yang di bagi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) Kabupaten Jayapura. Penelitian sebelumnya, yang dilakukan oleh Farida, et al. (2018) menunjukkan bahwa pengelolaan telah menerapkan prinsip atau sikap akuntabel, transparan, partisipatif, dan tertib dan disiplin anggaran. Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian ini.

#### *Pelaporan*

Proses pertanggungjawaban dan pelaporan pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kampung Yakonde tidak mengalami

kendala yang berarti karena sebelumnya telah dilaksanakan pelatihan-pelatihan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) Kabupaten Jayapura terkait pertanggungjawaban administrasi. Selain itu, karena pertanggungjawaban administrasi dilakukan secara rutin dan terdapat kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan program, maka proses penyusunan laporan administrasi dapat berjalan dengan baik. Pelaporan keuangan oleh kami, selaku sekretaris kampung, juga telah dilakukan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Pelaporan ini mengikuti mekanisme pencairan anggaran yang berlaku. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengalokasian dan Penyaluran Dana Desa, khususnya pada Pasal 25 Ayat (1), disebutkan bahwa pelaporan prioritas penggunaan Dana Desa dapat dikelola dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Kampung yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Selanjutnya, pada Pasal 26 Ayat (3), disebutkan bahwa Kepala Kampung menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dengan memaparkan laporan pelaksanaan pembangunan dan memberikan tanggapan atas masukan dari peserta musyawarah kampung. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurhayati et al. (2022) berjudul Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Pedang, Kecamatan Muara Beliti, Kabupaten Musi Rawas, yang menemukan bahwa pemerintah desa telah menerapkan prinsip akuntabilitas dengan baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Penelitian tersebut merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014.

#### *Pertanggungjawaban*

Pemerintah desa mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBDes dengan menyampaikan laporan setiap anggaran pada akhir tahun anggaran, yang terdiri atas pendapatan, belanja, dan

pembiayaan. Sejalan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif yang merupakan ciri dasar tata kelola pemerintahan yang baik, maka pertanggungjawaban tidak hanya disampaikan kepada pemerintah yang berwenang, tetapi juga kepada masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung, pertanggungjawaban kepada masyarakat biasanya disampaikan melalui Musyawarah Desa sebagai forum untuk membahas hal-hal strategis, yang dihadiri oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur-unsur masyarakat lainnya. Selain itu, laporan pertanggungjawaban juga dapat disebarluaskan melalui sarana komunikasi dan informasi seperti papan informasi desa, situs web resmi pemerintah kabupaten, atau bahkan situs web desa. Tujuan utama dari penyebaran informasi tersebut adalah agar masyarakat seluas mungkin mengetahui berbagai hal yang berkaitan dengan kebijakan dan realisasi pelaksanaan APBDes. Dengan demikian, masyarakat dapat memberikan masukan, saran, maupun koreksi terhadap pemerintah desa, baik terhadap APBDes yang telah dilaksanakan maupun yang akan direncanakan.

## 5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kesimpulan penelitian yang dilakukan maka penulis menyimpulkan mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kampung Yakonde sebagai berikut.

1. Prinsip akuntabilitas, partisipasi, dan transparansi telah diterapkan dalam proses pendistribusian dana desa. Ini ditunjukkan oleh partisipasi masyarakat yang sangat aktif dalam musyawarah kampung. Selain itu, sebagai bagian dari musyawarah kampung, pemerintah kampung berkomitmen untuk menerima dan memenuhi semua usulan masyarakat yang dapat membantu proses pembangunan di kampung tersebut berjalan lancar.
2. Program Alokasi Dana Desa telah diterapkan sesuai dengan Peraturan

Bupati yang berlaku. Hal ini ditunjukkan dengan fakta bahwa setiap kegiatan memiliki laporan.

3. Penyusunan laporan berkala dan didukung dengan bukti transaksi, yang menunjukkan bahwa Penatausahaan Alokasi Dana Desa di Kampung Yakonde memenuhi persyaratan Peraturan Bupati.
4. Tahap pertanggungjawaban administrasi Alokasi Dana Desa menggunakan berbagai macam laporan. Sistem yang mudah berubah-ubah menunjukkan tingkat kesulitan yang dihadapi dalam mengelola proses pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kampung Yakonde.

Saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh instansi dan peneliti selanjutnya antara lain adalah pada proses pelaksanaan Alokasi Dana Desa memperhatikan partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan penggunaan dana. Pengawasan masyarakat juga penting untuk mencegah penyalahgunaan anggaran. Guna menghindari kesalahan administrasi dalam pencairan Alokasi Dana Desa, disarankan kepala kampung menjalankan fungsi pengawasan melekat kepada setiap tahapan pencairan dan penyaluran dana desa serta melakukan observasi langsung dilapangan kepada perangkat kampung lainnya mengenai pencarian dana tersebut. Guna menghindari keterlambatan laporan, maka sebaiknya masyarakat melakukan pengawasan pada tahapan pencairan APBDes. Bendahara Pelaksana Teknis Pengelolaan keuangan Desa (PTPKD) sbaiiknya mencatat dan membukukan setiap pengeluaran yang ada, agar tidak terjadi keterlambatan dan kesalahan.

## Daftar pustaka

- Auliantari, B. F., Indriani, E., & Mariadi, Y. (2022). Implementasi pengelolaan dana desa menggunakan aplikasi siskeudes di desa jatisela. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 2(3), 416-433. <https://Doi.Org/10.29303/Risma.V2i3.255>



- Diniasari, G. M., & Dahtiah, N. (2023). Peranan BUMDes Guha Bau dalam memanfaatkan dana desa untuk pengembangan Desa Wisata Kertayasa Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 14(2), 309-318. <https://doi.org/10.22225/kr.14.2.2023.309-318>
- Effendi, S. (2021). *Akuntansi berbasis akrual pada entitas pemerintah daerah*. CV Batam Publisher.
- Erlina., Rambe, O. S., & Rasdianto. (2016). *Akuntansi keuangan daerah berbasis akrual : berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 dan Permendagri No. 64 Tahun 2013*. Salemba Empat.
- Farida, V., Jati, A. W., & Harventy, R. (2018). Analisis akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 1(1). <https://doi.org/10.22219/jaa.v1i1.6939>
- Halim, A., & Muhammad, S. K. (2018). *Teori, konsep, dan aplikasi: Akuntansi sektor publik*. Salemba Empat.
- Hasanah, N., & Fauzi, A. (2017). *Akuntansi pemerintahan*. In Media.
- Kieso, D. E., Weygandt, J. J., & Warfield, T. D (2018). *Akuntansi keuangan menengah*. Salemba empat.
- Majid, J. (2019). *Akuntansi sektor publik*. Penerbit Pustaka Almaida.
- Mentang, A., Sambiran, S., & Waworundeng, W. (2023). Akuntabilitas pemerintah dalam Penggunaan dana desa pada tahun 2021 di desa tolok 1 kecamatan tompaso kabupaten minahasa. *Jurnal Eksekutif*, 3(3). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksekutif/article/view/49731>
- Nurhayati, Y., Kesuma, I. M., & Triharyati, E. (2022). Akuntabilitas pengelolaan Alokasi dana desa di desa pedang kecamatan muara beliti kabupaten musi rawas. *In Prosiding Seminar Nasional Sosial, Humaniora, dan Teknologi* (pp. 158-162). <https://journals.stimsukmamedan.ac.id/index.php/senashtek/article/view/159>
- Puspawijaya, A., & Siregar, J. D. N. (2016). *Pengelolaan keuangan desa*. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP
- Ruru, N., Kalangi, L., & Budiarmo, N. S. (2017). Analisis penerapan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam upaya meningkatkan pembangunan desa (Studi kasus pada Desa Suwaan, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara). *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 12(01). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/gc/article/view/17140>.
- Sasongko C. (2018). *Akuntansi pengantar 1*. Salemba Empat.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sumarsan, T. (2018). *Akuntansi dasar dan aplikasi dalam bisnis versi ifrs. Jilid 2*. Indeks.